



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan *Isbath* Nikah antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Alor, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman Kabupaten Alor sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Alor, sebagai **Termohon III**;

TERMOHON IV, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Alor, sebagai **Termohon IV**;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV disebut sebagai **para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.KIb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah melangsungkan akad nikah pada pertengahan bulan Oktober 1982 di Kota Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia, dengan wali nikah Paman Pemohon bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON beragama Kristen Protestan dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, terdapat Ijab yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon dan ucapan Kabul oleh SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam setelah Pemohon memeluk Agama Islam pada awal bulan Oktober 1982;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan demikian juga halnya dengan SUAMI PEMOHON berstatus perjaka dilaksanakan suka sama suka;
4. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON membina rumah tangga di koskosan di Kota Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia selama 32 tahun kemudian pada awal tahun 2014 pindah tinggal di kediaman bersama di Kalabahi tepatnya di Kabupaten Alor sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - 6.1. TERMOHON I, laki laki, lahir di Kalabahi tanggal 8 Agustus 1983;
 - 6.2. TERMOHON II, laki laki, lahir di Kalabahi tanggal 4 Maret 1985;
 - 6.3. TERMOHON III, perempuan, lahir di Kalabahi tanggal 18 Oktober 1990;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. TERMOHON IV, perempuan, lahir di Kalabahi tanggal 16 Juli 1991;
7. Bahwa semenjak Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON sejak menikah sampai sekarang tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena Pemohon dan SUAMI PEMOHON bukan merupakan penduduk tetap di Malaysia;
9. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada bulan Februari 2020 di Alor sebagaimana Akta Kematian Nomor 5305-KM-17022020-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
10. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON maka pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor serta sebagai bukti untuk Pemohon mengurus balik nama sertifikat semula atas nama almarhum SUAMI PEMOHON diganti menjadi atas nama Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pertengahan bulan Oktober tahun 1982 di Kota Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya permohonan isbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 27 Juli 2020, dan tidak ada yang keberatan ataupun merasa dirugikan terkait permohonan isbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan para Termohon terkait dampak dan konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Pemohon serta para Termohon menyatakan telah memahaminya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan semua dalil Permohonan Pemohon, dan mohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik nomor 5305016510670003 atas nama Pemohon tertanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Nomor AM.854.0005524 Tanggal 17 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor Akta Kelahiran 5305-LT-19092016-0037 Tanggal 21 September 2016 atas nama Termohon I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor Akta Kelahiran 5305-LT-09082016-0009 Tanggal 11 Agustus 2016 atas nama Termohon II. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor DKCS.478.2 / 435 / IX / 2020 Tanggal 1 September 2020 atas nama Termohon III. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Nomor Akta Kelahiran 5305-LT-09082016-0011 Tanggal 27 Agustus 2020 atas nama Termohon IV. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan belum mencatatkan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nomor B.180 /kua.19.5.5/Pw.01/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020. Bukti surat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I** umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;

-----Bahwa para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon;

-----Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Oktober tahun 1982, di Kota Tawau, Sabah, Malaysia;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah Paman Pemohon bernama WALI NIKAH karena Ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON beragama Kristen Protestan, serta dihadiri oleh dua orang saksi yakni SAKSI NIKAH I (Saksi 1) dan SAKSI NIKAH II;

-----Bahwa proses pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab kabul antara wali nikah dengan SUAMI PEMOHON dan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;

-----Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai perawan sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus sebagai jejaka;

-----Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON setelah menikah tinggal bersama di Malaysia hingga tahun 2014, kemudian pindah dan menetap di Alor sampai sekarang;

----Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 4 orang anak bernama: TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III dan TERMOHON IV;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb



-----Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;

--Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;

-----Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2020;

-----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum memiliki Kutipan Akta Nikah, sebab pada saat itu untuk mengurus administrasi sangat kesulitan;

Saksi 2 **SAKSI II** umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena Saksi adalah Teman Pemohon;

-----Bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon;

-----Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Oktober tahun 1982, di Malaysia;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah Paman Pemohon bernama WALI NIKAH karena Ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON beragama Kristen Protestan, serta dihadiri oleh dua orang saksi yakni SAKSI NIKAH I (Saksi 1) dan SAKSI NIKAH II;

-----Bahwa proses pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab kabul antara wali nikah dengan SUAMI PEMOHON dan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;



-----Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai perawan sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus sebagai jejaka;

---Bahwa setelah menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON tinggal di Malaysia hingga tahun 2014 kemudian pindah dan menetap di Alor;

---Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 4 orang anak bernama: TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III dan TERMOHON IV;

-----Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;

--Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;

-----Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2020;

-----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum memiliki Kutipan Akta Nikah, sebagai keperluan untuk mengurus balik nama sertifikat dari mendiang SUAMI PEMOHON;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mendatangkan alat bukti baik surat-surat maupun saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya, Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya, dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengajuan Gugatan Isbat Nikah oleh Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi selama 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari dan sejak saat itu tidak terdapat keberatan terhadap permohonan isbat nikah Pemohon, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan salah satu perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh upaya Mediasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian terhadap perkara *a quo* tidak dilakukan upaya Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah mereka laksanakan dinyatakan sah dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak terdapat halangan menurut hukum Islam, dan dengan tujuan untuk membuat Akta Nikah guna mengurus balik nama sertifikat atas nama SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya para Termohon tidak keberatan dengan seluruh dalil permohonan Pemohon, dan agar Pengadilan Agama Kalabahi mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun para Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon, namun mengingat bahwa dalam hal ini para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon, maka jawaban para Termohon mengenai perkawinan Pemohon tidak dapat dianggap sebagai pengakuan murni, karena para Termohon yang berkedudukan sebagai anak kandung tentunya tidak mengetahui dan mengalami secara langsung perkawinan kedua orang tua kandungnya, dengan demikian Pemohon dibebani untuk membuktikan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan isbat nikah, maka pihak yang mengajukan harus membuktikan apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi, apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah telah memenuhi rukun dan syarat syarat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah menghadirkan alat bukti berupa surat (P.1 sampai dengan P.7) serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.7 adalah fotokopi akta otentik yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, kemudian bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, dengan demikian, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* kepada Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi kutipan akta kematian atas nama SUAMI PEMOHON bin Haji Mas Gunawan. Alat bukti tersebut menjelaskan bahwa SUAMI PEMOHON, yang melaksanakan perkawinan dengan Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 bulan Februari tahun 2020, hal tersebut sesuai dengan Posita angka 9. Dengan demikian, Posita angka 9 terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.6 masing-masing adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (P.3, P.4 dan P.6) serta Surat Keterangan (P.5) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Alor. Alat bukti tersebut menjelaskan bahwa para Termohon adalah anak kandung dari pasangan SUAMI PEMOHON dengan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa asal usul seorang anak hanya bisa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik, maka alat bukti P.3, P.4 dan P.6 telah cukup untuk membuktikan bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon IV adalah anak kandung dari Pemohon dan SUAMI PEMOHON, sedangkan alat bukti P.5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menyatakan dengan jelas bahwa Termohon III adalah anak dari Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang Akta Kelahirannya masih dalam proses penerbitan. Dengan demikian, Posita Pemohon Nomor 6 adalah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi serta memberi keterangan dibawah sumpah, selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) dan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa mereka menghadiri serta menyaksikan langsung pernikahan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga patut dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hasil pembuktian tersebut di muka, maka dapat diuraikan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada bulan Oktober tahun 1982, di Kota Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah Paman Pemohon bernama WALI NIKAH karena Ayah Kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON beragama Kristen Protestan sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa proses pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab kabul antara wali nikah dengan SUAMI PEMOHON dan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus Jejaka;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - 5.1 TERMOHON I, laki laki, lahir di Kalabahi tanggal 8 Agustus 1983;
 - 5.2 TERMOHON II, laki laki, lahir di Kalabahi tanggal 4 Maret 1985;
 - 5.3 TERMOHON III, perempuan, lahir di Kalabahi tanggal 18 Oktober 1990;
 - 5.4 TERMOHON IV, perempuan, lahir di Kalabahi tanggal 16 Juli 1991;
6. Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;
7. Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;
8. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 14 bulan Februari tahun 2020;
9. Bahwa Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, Hakim selanjutnya mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON melangsungkan akad pernikahan pada saat usia Pemohon 15 tahun, hal mana pernikahan yang dilaksanakan pada usia tersebut seharusnya mendapatkan dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah agar dapat tercapai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan pertamanya dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak didasarkan atas nafsu belaka, yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan. Oleh karena itu pertimbangan mengenai usia perkawinan lebih menitikberatkan kepada kesiapan calon mempelai dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, serta untuk menjamin hak-hak anak di bawah usia yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah berlangsung selama 38 (tiga puluh delapan) tahun hingga SUAMI PEMOHON meninggal dunia, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Hal tersebut mengindikasikan adanya keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah memenuhi tujuan perkawinan yaitu *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, meskipun pernikahan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON dilakukan saat usia Pemohon 15 (lima belas) tahun. Oleh karena itu, perkawinan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan pertamanya dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan yang dilakukan oleh SUAMI PEMOHON dan Pemohon ternyata telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 10 *juncto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* nikah/pengesahan nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Namun demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak (*hifz al-nasl*), atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk diisbatkan perkawinannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan *Istbat* Nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya, sebagai salah satu syarat untuk balik nama sertifikat atas nama SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia, yang merupakan Suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka segala akibat hukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON berlangsung di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perUndang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara SUAMI PEMOHON dengan Pemohon (PEMOHON) yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 1982 di Daerah Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah oleh Muhammad Imdad Azizy Lc. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I dan Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I

Muhamad Imdad Azizy. Lc.

Hakim Anggota

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb



Perincian biaya :

PNBP : Rp 90.000,00

Proses : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp 425.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).